

## ABSTRAK PERATURAN

### PENGHAPUSBUKUAN - LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR - PIUTANG

2018

PERMENKEU RI NOMOR 199/PMK.06/2018 TANGGAL 31 Desember 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1843)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyempurnaan tata cara penghapusbukuan piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu mengganti tata cara penghapusbukuan piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang telah diatur sebelumnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 2, TLN 4957); PERPRES No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur mengenai:

Penghapusan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dilakukan terhadap Piutang Macet yang walaupun telah dilakukan upaya Restrukturisasi, tetap tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan dalam penyalurannya. Penghapusan tersebut dilakukan secara bertahap melalui Penghapusbukuan dan Penghapustagihan.

Pengaturan mengenai tata cara Penghapusbukuan Piutang LPEI meliputi ketentuan umum penghapusbukuan, kewenangan penghapus bukuan, persyaratan penghapusbukuan, dan proses pengajuan permohonan penghapus bukuan. sementara, untuk tata cara penghapustagihan piutang lpei meliputi upaya penagihan piutang yang telah dihapusbukuan, kewenangan penghapustagihan, persyaratan penghapustagihan, dan proses pengajuan permohonan penghapustagihan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2013